



Kecamatan Pancur Batu

Jl. Letjend Jamin Ginting No 109 Desa Tengah Pancur Batu 20353 081325230200

www.kepancurbatudeliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Pancur Batu

Pelayanan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Kecuali Bangunan Rumah Tempat Tinggal dengan Luas maksimum 100M2

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy NPWP perorangan/perusahaan
4. Fotocopy pelunasan PBB tahun terakhir
5. Fotocopy Alas Hak tanah
6. Surat silang sengketa (bagi tanah yang belum bersertifikat)
7. Gambar rencana bangunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan surat rekomendasi IMB
2. Petugas Loker Kecamatan menerima, memverifikasi dan memvalidasi berkas dari pemohon, jika sesuai dan lengkap akan diproses, jika tidak sesuai dan tidak lengkap akan dikembalikan
3. Setelah berkas lengkap, Kepala Seksi Trantib Kecamatan memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi dan melakukan survey
4. Sekretaris Camat meneliti, memverifikasi berkas kembali dari hasil survey, dan membubuhkan paraf
5. Petugas Kecamatan mencetak Surat Rekomendasi IMB
6. Penandatanganan Surat Rekomendasi IMB oleh Camat
7. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap/stempel yang telah ditandatangani
8. Surat Rekomendasi Izin selesai dan diserahkan oleh petugas loket kecamatan kepada pemohon
9. Pengarsipan dokumen Surat Rekomendasi IMB

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Pancur Batu

Jl. Letjend Jamin Ginting No 109 Desa Tengah Pancur Batu 20353 081325230200

www.kepancurbatudeliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Pancur Batu

7 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian 7 hari terhitung sejak berkas diterima lengkap dan hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan

Pengaduan Layanan

- Tersedianya kotak saran dan pengaduan
- Melalui SMS/WA dan SPAN Laporan
- Langsung ke petugas penerimaan pengaduan di loket PATEN